

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu kesatuan wilayah dari unsur-unsur pembentukan negara, yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah<sup>1</sup>. Komunitas atau masyarakat setempat itu hadir karena adanya masing-masing penduduk yang anggotanya baik kelompok ataupun individu mengadakan hubungan timbal balik untuk memenuhi kepentingan-kepentingan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” Untuk menciptakan masyarakat hukum yang tau tata cara dan tertib, dibutuhkan peran serta hukum agar terciptanya keseimbangan dan keadilan di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum pada hakikatnya bersifat mengatur dan memaksa. Mengatur dalam arti mengatur agar masyarakat mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Dan memaksa dalam arti segala peraturan itu bersifat memaksa agar dipatuhi.

Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan ada aturan pidananya<sup>2</sup>. Hukum Pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum Pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat tertulis setelah diundangkan untuk diberlakukan di masyarakat, akan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 129

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 4

menjadi efektif dan dirasa mencapai keadilan serta kepastian hukumnya apabila penerapannya sesuai<sup>3</sup>.

Secara teoritis Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan-ketentuan tentang :<sup>4</sup>

- a. Aturan Hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi. Berisi tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana akan terjadi jika seseorang telah melakukan tindak pidana<sup>5</sup>. Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP harus memenuhi dua unsur yaitu kemampuan fisik dan moral. Dengan kata lain, KUHP tidak mengatur unsur dari seseorang yang mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, melainkan lebih kepada kemampuan fisik dan moral seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut<sup>6</sup>. Hal ini tercantum pada pasal 44 KUHP yang berbunyi :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

<sup>3</sup> Adam Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 3

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 9

<sup>5</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, Hlm 20

<sup>6</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 260

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, ketidakmampuan untuk bertanggungjawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu:

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada umur tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan

proses pidana makan secara psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya<sup>7</sup>.

Pertanggungjawaban pidana atau *Criminal Responsibility* adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana<sup>8</sup>.

Unsur- Unsur dari pertanggungjawabanpidana antara lain:

1. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemedanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Adanya kesalahan, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf, hubunganpelaku dengan tindak pidana yang dilakukannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Tiada alasan pemaaf dimaksudkan yaitu kemampuan bertanggungjawab bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa.

---

<sup>7</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm 80

<sup>8</sup> <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada tanggal 3 januari 2018: 21.56

Dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, hukum pidana diterapkan secara lebih lembut karena, anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tetapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa “Anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sedangkan dalam KUHP Pasal 45, 46, dan 47 “Anak adalah seseorang yang belum berusia enam belas (16) tahun”. Artinya Anak yang belum mencapai usia 16 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Anak sebagai calon penerus generasi bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Anak dengan segala pengertian dan defenisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa. Namun, seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang berujung seperti hukuman penjara<sup>9</sup>. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari

---

<sup>9</sup> Alghiffari Aqsa,dkk, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: LBH, hlm 3

bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.

Pemidanaan menurut prof Sudarto merupakan sinonim dari perkataan penghukuman. Maksudnya yaitu penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Pola pemidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai suatu alat pembalasan terhadap pelaku pidana yang berupa nestapa, tetapi juga memandang kedepan yaitu untuk memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik, dan menyadari kesalahan sehingga dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ada dua alternatif tindakan yang dapat diambil apabila anak yang berumur dibawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, yaitu pertama diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Namun dalam hal memperhatikan kepentingan anak, hakim dapat menghendaki diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama si anak yang bersangkutan.

Masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya

seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu<sup>10</sup>, karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya.

Dalam menegakan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, proses peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan penutupan perkara harus mendahulukan perlindungan kepentingan anak<sup>11</sup>. Oleh karena itu proses peradilan anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana. Karena anak pada dasarnya bukan untuk diberikan kekerasan fisik melainkan dididik mentalnya agar dapat berubah dan tidak melakukan perbuatan yang sama lagi.

Dalam pemberian batasan umur terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak selalu sama dalam setiap hukum di seluruh negara. Di Indonesia batasan usia pada anak yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu pada usia 12 sampai 18 tahun. Karena Indonesia menerapkan sistem hukum *civil law* dimana segala peraturan yang berlaku atau hukum yang berlaku berdasarkan dengan undang-undang yang telah ditetapkan dan disahkan.

---

<sup>10</sup> E Sumaryono, 1985, *Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm 19

<sup>11</sup> Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 101

Sedangkan di negara Inggris yang bersumber pada *common law* yaitu bagian dari hukum Inggris yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan<sup>12</sup>. Jadi bersumber dari hukum tidak tertulis dalam memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dikembangkan dan diunifikasikan dalam keputusan-keputusan pengadilan sehingga merupakan suatu precedent.

Di Inggris juga berlaku asas *stare decisis* yang mewajibkan hakim untuk mengikuti keputusan hakim ada sebelumnya. Pada dasarnya kekuatan mengikat ini berlaku bagi keputusan pengadilan yang lebih tinggi, namun dapat juga berlaku untuk keputusan pengadilan yang setingkat, asal tidak ada preseden yang saling bertentangan dan preseden itu tidak terjadi secara per incuriam, artinya tidak terjadi karena kekeliruan dalam hukum.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana di negara Inggris berlaku asas *mens rea* (*Actus non facit reum nisi mens sit rea*)<sup>13</sup>. Berdasarkan asas ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). *Actus reus* tidak hanya menunjuk pada suatu perbuatan dalam arti biasa, tetapi mengandung arti yang lebih luas yaitu:

- a. Perbuatan dari siterdakwa
- b. Hasil atau akibat dari perbuatannya itu
- c. Keadaan-keadaan yang tercantum/terkandung dalam perumusan tindak pidana.

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 23

<sup>13</sup> Ibid, hlm 26



Di Inggris batasan usia pada anak yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya yaitu mulai dari usia 10 tahun. Berdasarkan *section 50 part III about Protection of Children and Young Persons in Relation to Criminal and Summary Proceeding, Children and Young Person Act 1933* yang berbunyi: *Age of criminal responsibility, it shall be conclusively presumed that no child under the age of ten years can be guilty of any offence*<sup>14</sup>. Yang berarti bahwa anak-anak di bawah 10 tahun tidak dapat melakukan pelanggaran dan bagi anak-anak yang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana diatas umur 10 tahun dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

*This, broadly, remained the case until the significant legislation of the Children and Young Persons Act 1933 which implemented an age of criminal responsibility of 8 years old. This was raised to 10 by the Children and Young Persons Act 1963 and 10 remains the age of criminal responsibility in England today*<sup>15</sup>. Terjemahan bebas: berdasarkan Children and Young Persons Act 1933 usia pertanggungjawaban pidana anak yaitu 8 tahun dan pada Children and Young Persons Act 1963 dinaikkan usianya menjadi 10 tahun dan usia tersebut berlaku di Inggris sampai saat ini. Sedangkan di negara bagian scotlandia batasan usia anak yaitu 8 tahun. Dan itu merupakan usia pertanggungjawaban pidana termuda di Eropah.

Anak yang telah menjadi pelaku tindak pidana sudah banyak terjadi di Inggris. Ada sekitar 400 anak yang telah dihukum karena telah melakukan tindak

---

<sup>14</sup> <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/23-24/12>, diakses pada tanggal 8 Februari 2018 : 23:00

<sup>15</sup> <https://englishlegalhistory.wordpress.com/2013/05/25/age-of-criminal-responsibility/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2018 : 21:15

pidana di Inggris dalam dua dekade terakhir. Dan yang termuda berusia 11 Tahun. Sebagai salah satu contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana di Inggris<sup>16</sup> :

### **STOMACH-TURNING EVIL: THE JAMES BULGER KILLING**

**Who:** Robert Thompson and Jon Venables

**Age:** 10

**The crime:** On February 12, 1993 two-year-old James Bulger went missing from outside a butcher's shop in the Strand Shopping Centre in Bootle, Merseyside. At around 3.40pm his mum Denise had turned away to pay for some meat and found James gone when she turned back. But James hadn't just wandered off. He had been led away by two 10-year-olds who had been playing truant – Robert Thompson and the “angelic-looking” Jon Venables. They took him to the upper floor of the shopping centre and then outside. The next day James' distraught parents made an emotional TV appeal for the return of their son. But, two days later on February 14, James' body was found three miles from the shopping centre on the embankment of a freight railway line. It emerged that after being abducted James had been stripped from the waist. Paint had been thrown in his eyes and he had been beaten to death with bricks and an iron bar. It had been an horrific attack resulting in skull fractures and a total of 42 separate injuries. His body had even been carefully placed so that it might be hit by a train and his death could then appear to be an accident. How they were caught: Chilling, grainy CCTV images showed James being led by the hand from the shopping centre. A member of the public eventually identified them and Robert and Jon were arrested on February 18. They were taken to separate police stations, though detectives were still unconvinced that two young children could commit such a gruesome murder. But paint found on the boys' clothes was matched to that on James' body and his blood was on the suspects' shoes. During questioning both boys initially denied they were involved and then blamed each other. Finally Jon confessed and the two of them were charged. They were convicted on November 24, 1993, becoming the youngest murders in modern English criminal history. They were both ordered to stay in custody until they were 18 and released on a lifelong licence in 2001 with new identities. In 2010 Jon Venables was recalled to prison after he was found in possession of child pornography.

Terjemahan:

Tersangka : Robert Thompson dan Jon Venables

Korban : James Bulger

Umur: 10 Tahun

---

<sup>16</sup> <https://www.dailystar.co.uk/real-life/362038/Kids-who-kill-The-most-shocking-child-murders-in-British-history>, diakses pada tanggal 03 mei 2018 : 11:00

Kronologi kejadian : Pada tanggal 12 Februari 1993, seorang anak bernama James Bulger dikabarkan menghilang di depan sebuah toko di Strand Shopping Centre di Bootle, Merseyside. Korban telah dibawa pergi oleh dua orang anak bernama Robert Thompson dan Jon Venables yang masih berusia 10 Tahun. Mereka membawanya ke lantai atas pusat perbelanjaan dan kemudian keluar. Pada 14 Februari, mayat James ditemukan tiga mil dari pusat perbelanjaan di tanggul jalur kereta api barang. Sebelum dibunuh James di aniaya oleh tersangka. Penganiayaan itu mengakibatkan patah tulang tengkorak dan 42 cedera terpisah. Mereka tertangkap melalui CCTV di pusat perbelanjaan dan pada tanggal 18 februari mereka dibawa ke kantor polisi. Mereka dihukum pada 24 November 1993, menjadi pembunuhan termuda dalam sejarah kriminal Inggris modern. Mereka berdua diperintahkan untuk tetap dalam tahanan sampai mereka berusia 18 tahun dan dibebaskan dengan lisensi seumur hidup pada tahun 2001 dengan identitas baru. Pada tahun 2010 Jon Venables dipanggil kembali ke penjara setelah ia ditemukan memiliki pornografi anak.

Dari kasus diatas kita dapat melihat bahwa anak yang masih berusia 10 Tahun sudah dapat di proses di pengadilan Inggris dan menjadi contoh bahwa anak yang berusia 10 tahun dapat diminta pertanggungjawabannya, dengan menetapkan vonis terhadap anak tersebut dengan usia yang sangat muda.

Penerapan usia yang sangat muda pada negara Inggris berdampak pada tingkat residivisme awal yang masuk kedalam sistem peradilan pidana dan penelitian yang sedang berlangsung dalam ilmu saraf yang menunjukkan variabilitas individu yang besar dalam waktu perkembangan otak anak-anak<sup>17</sup>. Jadi dimaksudkan di sini pada tahap usia tersebut anak-anak sudah dapat mengetahui apa yang baik dan buruk bagi mereka, dan apa pula tindakan yang diperbolehkan dan dilarang. Dan untuk memberitahukan kepada anak-anak bahwa tindakan kriminal merupakan suatu masalah yang serius.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **“BATASAN UMUR ANAK TERKAIT DENGAN**

---

<sup>17</sup> <http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7687/CBP-7687.pdf>, diakses pada tanggal 6 januari 2018: 21:25

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pembatasan umur anak terkait pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan Inggris?
2. Apakah persamaan dan perbedaan terkait dengan batasan umur anak dalam pertanggungjawaban pidana?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pembatasan umur anak terkait pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan Inggris.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan terkait dengan batasan umur pertanggungjawaban pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

- I. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum khususnya di bidang Hukum Pidana
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menjawab keingintahuan penulis terhadap masalah yang penulis angkat serta dapat menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khusus pada hukum pidana.
- c. Untuk menambah pembendaharaan literatur di bidang hukum, khususnya bahan bacaan di bidang hukum pidana.
- d. Untuk memperluas ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai masalah pertanggungjawaban pidana.

## II. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan dalam bidang hukum.
- b. Bagi peneliti dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisis teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh darikeseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri<sup>18</sup>. Oleh karena itu kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Kerangka Teoritis

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 112

Merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan dan aturan yang mensejahterakan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila subyek hukum telah memenuhi dua syarat yaitu adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini asas dalam hukum pidana adalah *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Adapun pertanggungjawaban pidana mengatur tentang subyek hukum yang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini disebabkan tidak semua subyek hukum masuk dalam kategori cakap hukum<sup>19</sup>. Pertanggungjawaban pidana bisa dimintai kepada perbuatan seseorang yang cakap hukum karena tidak semua orang itu cakap hukum.

Pertanggungjawaban pidana atau dalam istilah bahasa asing yaitu *criminal responsibility*. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan adalah dapat dicelanya sipelanggar karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut<sup>20</sup>.

Adapun unsur-unsur kesalahan ada tiga, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab pelaku.

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty, Hlm 75

<sup>20</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 155-157

- b. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan dan kealpaan.
- c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan merupakan salah satu unsur kesalahan, dimana kondisi batin normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk sesuai dengan kehendaknya<sup>21</sup>.

Menurut Roeslan Saleh “Tetapi betapapun aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pembuat yang bertanggungjawab itu. Satu kali telah ditegaskan bahwa seseorang adalah yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban itu”<sup>22</sup>.

Pendapat di atas menegaskan bahwa sebelum mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, undang-undang harus lebih dulu menetapkan perbuatan yang dilakukannya sebagai tindak pidana. Penentuan ini termasuk penentuan siapa (subjek tindak pidana) yang dituju undang-undang. Dengan demikian, penentuan siapakah yang menjadi pembuat suatu delik atau subjek hukum yang dituju dari suatu rumusan tindak pidana, adalah masalah kriminalisasi.

---

<sup>21</sup> Ibid, Hlm 171

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 32

Siapa yang menjadi subjek tindak pidana adalah siapa yang oleh undang-undang dipandang sebagai pembuat tindak pidana. Apakah kemudian subjek tersebut dipidana, tergantung pada kesalahan pembuat dalam hal *vicarious liability crime* kesalahan itu dipandang strict ada, tanpa lebih jauh harus dibuktikan keberadaannya<sup>23</sup>.

Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidanan atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut berarti harus diperhatikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Sebaliknya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, ini merupakan persoalan yang kedua, yang tentunya pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu merasa perlu atau tidak perlu menurut pertanggungjawaban tersebut<sup>24</sup>.

## 2. Teori Perbandingan Hukum

### Sejarah Perbandingan Hukum

Yunani merupakan yang pertama kali melakukan kegiatan perbandingan hukum. Plato membuat perbandingan hukum antara negara kota Yunani. Kemudian, Aristoteles juga menyelidiki konstitusi tidak kurang dari 153 negara kota, tetapi, yang berhasil ditemukan hanya mengenai negara kota Athena. Hal ini merupakan

<sup>23</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, Hal 48

<sup>24</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9494/3/BAB%20II%20INDRA.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018: 22.22



spekulasi filosofis perbandingan hukum. Khusus perbandingan hukum pidana yang pertama muncul adalah karya orang Jerman yang terdiri atas 15 jilid yang berjudul *Vergleichende Darstellung des deutschen und des ausländischen Strafrechts (1905-1909)*. Dua tahun kemudian Wolfgang Mittermaier, Hegler, dan Kohlauch menyusun KUHP umum Jerman (*Entwurf eines Allgemeiner Deutschen Strafgesetzbuchs 1927*). Memang Jerman mejadi bukan saja pusat pengembangan perbandingan hukum pidana, tetapi juga berlanjut sampai kini, yang Universitas di Freiburg menjadi pusat perbandingan hukum (pidana)<sup>25</sup>.

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum yaitu *Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law* (istilah Inggris), dll. Di dalam Black's Law Dictionary dikemukakan bahwa Comparative Jurisprudence ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law*).

Perbandingan hukum adalah *metode perbandingan* yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas seperangkat aturan, maka jelaslah bahwa “hukum perbandingan” itu tidak ada. Metode untuk membandingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum tidak

---

<sup>25</sup> Andi HAMzah, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 2

mengakibatkan perumusan-perumusan aturan-aturan yang berdiri sendiri: tidak ada aturan hukum perbandingan.

Perbandingan hukum sebagai suatu metode berarti bahwa suatu cara untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan sebagai metode perbandingan hukum. Jadi, perbandingan hukum dapat disebut sebagai ilmu. Menurut Romli, perbedaan antara perbandingan hukum sebagai metode atau sebagai ilmu tidaklah dipandang sebagai upaya objektif untuk menggali lebih dalam tentang kedudukan perbandingan hukum secara ilmiah<sup>26</sup>.

## 2. Kerangka Konseptual

Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, penulis juga akan menjelaskan definisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjelasannya:

### a. Batasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, batasan mempunyai arti sebagai berikut: batas; sempadan; perhinggaan; 2 penjelasan (ketentuan) arti; definisi;- ulang pernyataan yang membatasi suatu soal;

### b. Umur

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun

---

<sup>26</sup> Barda Nabawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Grafindo Persada, Hlm 1

diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Menurut KBBI, Umur adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan);

c. Anak

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yang berbunyi “Anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

d. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau Criminal Responsibility adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Mengacu pada judul dan perumusan masalah maka penelitian ini termasuk pada penelitian normatif atau kepustakaan yaitu jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum,

sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum<sup>27</sup>. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini lebih ditujukan pada perbandingan hukum. *Rudolf D. Schlessinger* dalam bukunya *Comparative Law*, mengemukakan antara lain<sup>28</sup>:

1. Comparative Law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
2. Comparative Law bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukanlah suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principles*).
3. Comparative Law adalah teknik atau cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum (*is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem*)

Menurut van Apeldoorn :

“obyek ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri, tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya itu, maka digunakan metode sosiologis, sejarah dan perbandingan hukum”

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm 50

<sup>28</sup> Dikutip dari Rudolf Schlessinger dalam bukunya *Comparative Law* oleh Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Hlm 51

Sehubungan dengan yang dikemukakan Apeldoorn diatas, Prof.Dr.Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ketiga metode tersebut saling berkaitan dan hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan:

- a. Metode sosiologis tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah, karena hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan hasil dari suatu perkembangan (dari zaman dahulu); metode perbandingan hukum juga tidak boleh diabaikan karena hukum merupakan gejala dunia.
- b. Metode sejarah juga memerlukan bantuan dari metode sosiologis, karena perlu diteliti faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan hukum.
- c. Metode perbandingan tidak akan membatasi diri pada perbandingan yang bersifat deskriptif: tetapi juga diperlukan data tentang fungsinya atau efektivitas hukum, sehingga diperlukan metode sosiologis. Juga diperlukan metode sejarah untuk mengetahui perkembangan dari hukum yang diperbandingkan.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Soerjono Soekanto, bahwa dengan demikian ketiga metode tersebut saling mengisi dalam mengembangkan penelitian hukum. Seorang ilmuwan dibidang hukum yang berhasil menerapkan ketiga metode tersebut melakukan penelitian yang sangat berguna dan mendekati kelengkapan<sup>29</sup>.

Disini penulis lebih menekankan atau menjurus pada perbandingan hukum atau *Comparative Law*. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 6

dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan disamping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa Negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut<sup>30</sup>. Terutama perbandingan tentang batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan Inggris.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif komparatif, agar hasil ini diharapkan dapat memperoleh gambaran faktual secara mendetail dan sistematis dengan cara memaparkan data yang diperoleh untuk selanjutnya disusun, dijabarkan serta dibandingkan persamaan dan perbedaannya yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

Data yang diperoleh nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dengan data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka namun didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### A. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber utama. Dalam penelitian ini data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*). Yaitu penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen, dan

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm 135

peraturan-peraturan dan journal-journal internasional dalam hal membandingkan penelitian yang akan penulis lakukan.

Data Sekunder bertujuan untuk mendapatkan:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Yaitu terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
3. UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
4. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Children and Young Persons Act 1933.
6. Children and Young Persons Act 1963
7. Children Act 1989
8. Children Act 2004
9. Konvensi Hak Anak PBB

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber antara lain: buku-buku

ilmu hukum, karya ilmiah, dan bahan atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan dan analisis dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara *library research* (sudi pustaka) dilakukan dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Baik berupa perturan perundang-undangan, buku, maupun jurnal. Infentarisasi peraturan perundang-undangan



dan perbandingan antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan Inggris.

### **5. Teknik Pengolahan Data**

Semua data yang diperoleh akan dikelola dengan cara editing, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang akan dirumuskan serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **6. Analisis Data**

Metode analisis data yang biasa digunakan adalah metode kualitatif. Yaitu dengan menarik kesimpulan secara deskriptif dan deduktif dan seluruh data yang didapatkan akan diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum sehingga mendapatkan gambaran kesimpulan yang spesifik.

